

**PERUBAHAN KEDUA
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2013-2018**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai telah menyelesaikan penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 - 2018.

Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis ini telah mengacu pada Revisi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018 khususnya pada kebutuhan investasi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai.

Kami berharap bahwa perencanaan strategis yang merupakan dokumen strategis dan pedoman program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada periode tahun 2013 - 2018 dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparat DPMPSTP Kabupaten Sinjai yang pada gilirannya memberikan kontribusi manfaat bagi peningkatan dan perkembangan investasi dan pemberian layanan perijinan pada di Kabupaten Sinjai.

Untuk itu kepada seluruh pihak yang telah terlibat, kami sampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaannya mewujudkan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018.

Sinjai, Desember 2017

Kepala Dinas,



Andi Adaha Syamsuri, AP, S.IP,M.Si

Panglima Pembina Utama Muda

NIP. 19750105 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi SKPD	7
2.2 Sumberdaya DPMPTSP	28
2.3 Sarana dan Prasarana	32
2.4 Kinerja Pelayanan DPMPTSP	35
2.5 Tantangan dan Peluang pada DPMPTSP	47
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	52
3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	54
3.3 Telaahan Renstra BKPM RI, dan BKPMD Propinsi Sulawesi Selatan	55
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS	59
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	60
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi	61
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	62
4.3 Strategi dan Kebijakan	67
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	69
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	94
BAB VII PENUTUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar PNS dan Non PNS berdasarkan Golongan	29
Tabel 2	Daftar PNS berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	30
Tabel 3	Susunan Jabatan Struktural yang belum terisi.....	32
Tabel 4	Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran	33
Tabel 5	Daftar Perizinan dan Non Perizinan di Kab.Sinjai	37
Tabel 6	Identifikasi isu-isu strategis	54
Tabel 7	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	65
Tabel 8	Indikasi Pendanaan Rencana Program dan Kegiatan	81
Tabel 9	Indikator Kinerja Utama	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	9
-------------------------------------	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah pegawai menurut golongan	31
Grafik 2 Jumlah pegawai menurut jabatan struktural.....	31
Grafik 3 Jumlah pegawai menurut pendidikan.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan struktur perangkat daerah yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan perubahan/ revisi terhadap RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula perubahan/ revisi atas Renstra Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal yang pada struktur organisasi lama merupakan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan yang telah melakukan Revisi Renstra Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2015 melalui Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1585 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai.

Perubahan Kedua Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai mencakup:

1. Penyesuaian Tugas Pokok dan Fungsi
2. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
3. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Perencanaan Strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi pada masa depan, sehingga Rencana Strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun kedepan. Sedangkan dalam pemerintahan daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5

(lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Dengan tersusunnya Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Penanaman Modal. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang focus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sinjai.

1.2. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 ;

- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tahun 2013 – 2018 selanjutnya disebut RENSTRA DPMPTSP Tahun 2013 – 2018 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai di bidang Penanaman Modal, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Renstra DPMPTSP Tahun 2013 – 2018 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, Landasan hukum penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, dan telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Sulawesi Selatan; telaahan Dokumen RTRW Kabupaten Sinjai, serta penentuan isu-isu strategis di bidang Penanaman Modal.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana bidang Penanaman Modal, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:


1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
3. pengkoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan lembaga Pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Menerbitkan Izin di Bidang Perdagangan
2. Menerbitkan Izin di Bidang Pariwisata
3. Menerbitkan Izin di Bidang Trayek
4. Menerbitkan Izin di Bidang Jasa Konstruksi
5. Menerbitkan Izin di Bidang Pembangunan
6. Menerbitkan Izin di Bidang Penanaman Modal

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI



Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai terdiri dari :

1. *Kepala Dinas*

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- c. pengkoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan lembaga Pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. menetapkan rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- c. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal, bidang promosi penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan bidang data, sistem informasi teknologi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan;

- d. menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian dan pelimpahan wewenang dari Bupati;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal;
- f. menetapkan hasil penilaian kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- g. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. menetapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. *Sekretariat*

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. *Sub Bagian Program*

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja.

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai pedoman dalam melaksanakan program;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- d. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
- e. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas;
- f. menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. *Sub Bagian Keuangan*

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- c. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- d. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;

- e. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Dinas.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- d. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharaannya;
- g. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas;
- i. memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;
- j. menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
- k. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan

- l.* melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal.

Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal;
- e. pembuatan peta penanaman modal daerah Kabupaten Sinjai;
- f. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. merumuskan rencana kegiatan bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. merumuskan rancangan kebijakan dan regulasi kewenangan kabupaten terkait perbaikan iklim penanaman modal;
- d. merumuskan penyusunan profil investasi, peta investasi serta informasi lainnya terkait potensi dan peluang investasi daerah;

- e. merumuskan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal;
- g. melaksanakan administrasi bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal;
- h. merumuskan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7. Seksi Perencanaan Penanaman Modal

Seksi Perencanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melaksanakan perencanaan pengembangan iklim penanaman modal daerah.

Tugas pokok Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
- c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- d. menyusun rumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- e. melakukan koordinasi kebijakan penanaman modal sesuai kewenangan daerah kabupaten;
- f. menyusun dan menganalisa data ekonomi makro penanaman modal;
- g. menyusun profil investasi, peta investasi serta informasi lainnya terkait potensi dan peluang investasi daerah;
- h. melakukan kajian terkait potensi dan peluang investasi;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

8. Seksi Regulasi Penanaman Modal

Seksi Regulasi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan regulasi penanaman modal daerah.

Tugas pokok Kepala Seksi Regulasi Penanaman Modal meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Regulasi Penanaman Modal;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Regulasi Penanaman Modal;
- c. melakukan pemeriksaan, mengevaluasi, memverifikasi konsep rancangan surat keputusan, peraturan perundang-undangan yang terkait tugas dan fungsi kedinasan;
- d. menyusun rancangan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal daerah;
- e. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan regulasi/deregulasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah yang menjadi kewenangan kabupaten terkait perbaikan iklim penanaman modal;
- f. melakukan evaluasi kebijakan penanaman modal daerah;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Regulasi Penanaman Modal; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

9. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah

Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan usaha daerah.

Tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah;
- c. melakukan inventarisasi dan identifikasi calon mitra usaha serta menyusun direktori usaha kecil, menengah dan koperasi untuk bermitra dengan pengusaha besar;
- d. memberdayakan badan usaha melalui pembinaan dan kemitraan penanaman modal;
- e. melakukan bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan penyuluhan yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha daerah;
- f. melakukan penyebarluasan informasi dalam penyelenggaraan penanaman modal;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan usaha daerah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

10. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang promosi penanaman modal.

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi penanaman modal;
- c. Pemetaan daerah sebagai tujuan promosi;
- d. pelaksanaan pameran, temu usaha, kontak bisnis dan seminar penanaman modal;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal;
- f. pelaksanaan administrasi bidang promosi penanaman modal; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal meliputi :

- a. merumuskan rencana kegiatan Bidang Promosi Penanaman Modal;
- b. merumuskan jadwal kegiatan promosi bidang penanaman modal;
- c. melaksanakan pemetaan daerah sebagai tujuan promosi;
- d. melaksanakan promosi secara bersama dan terpadu lintas instansi dan dunia usaha;
- e. mensosialisasikan informasi peluang investasi yang prospektif;
- f. melaksanakan pelayanan informasi dan kebijakan promosi penanaman modal;
- g. mensosialisasikan informasi potensi sumber daya alam dan peluang investasi;
- h. merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan promosi;
- i. melaksanakan administrasi Bidang Promosi Penanaman Modal;
- j. merumuskan laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Promosi Penanaman Modal; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

11. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dalam mengembangkan promosi penanaman modal, melakukan pengumpulan data, menyelenggarakan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan promosi.

Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
- c. menyusun jadwal kegiatan promosi penanaman modal daerah;
- d. melakukan pelayanan informasi dan kebijakan promosi penanaman modal yang prospektif;

- e. melakukan promosi secara bersama dan terpadu lintas instansi dan dunia usaha;
- f. melakukan pameran, temu usaha, kontak bisnis dan seminar penanaman modal daerah;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

12. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal

Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dalam mengidentifikasi, menganalisis, memetakan, memberikan informasi dan menyelenggarakan promosi penanaman modal.

Tugas pokok Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
- c. menyusun jadwal kegiatan promosi penanaman modal daerah;
- d. melakukan pelayanan informasi dan kebijakan promosi penanaman modal yang prospektif;
- e. melakukan promosi secara bersama dan terpadu lintas instansi dan dunia usaha;
- f. melakukan pameran, temu usaha, kontak bisnis dan seminar penanaman modal daerah;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

13. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal

Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dalam melakukan penyiapan sarana prasarana, melakukan publikasi dan distribusi bahan promosi, menyiapkan materi dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana promosi di bidang penanaman modal.

Tugas pokok Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
- c. menyusun dan menyempurnakan sarana dan prasarana promosi;
- d. melakukan penyiapan materi sarana dan prasarana promosi;
- e. melakukan publikasi dan distribusi bahan promosi;
- f. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana promosi;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan promosi;
- h. melakukan penyiapan sarana promosi berupa leaflet, poster, buklet, *compact disc* dan sarana promosi lainnya;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

14. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan;

- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- c. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pemberian pelayanan dan fasilitas perizinan dan non perizinan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi :

- a. merumuskan rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
- b. merumuskan pemberian layanan informasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. melaksanakan penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan;
- g. merumuskan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan perizinan;
- h. merumuskan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

15. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan administrasi

pelayanan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Tugas pokok Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. melakukan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. melakukan pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. melakukan dokumentasi dan pengarsipan data layanan perizinan dan non perizinan;
- h. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi administrasi perizinan dan non perizinan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

16. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan.

Tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. melakukan pelaksanaan administrasi pemberian perizinan dan non perizinan;

- e. melakukan koordinasi, identifikasi, verifikasi, dan validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. melakukan koordinasi tim teknis dalam rangka pemberian perizinan dan non perizinan;
- g. melakukan koordinasi peninjauan lapangan atas permohonan yang diajukan;
- h. memproses berkas kelayakan izin dan non izin atas permohonan yang diajukan melalui rapat teknis yang dihadiri pihak terkait;
- i. melakukan pengajuan usul pemberian izin dan non izin kepada Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi tim teknis dan hasil rapat teknis;
- j. melakukan penerbitan perizinan dan non perizinan, setelah diberi nomor oleh Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

17. Seksi Informasi dan Pengaduan Perizinan

Seksi Informasi dan Pengaduan Perizinan oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan dan memberikan informasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanganan atas pengaduan masyarakat.

Tugas pokok Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan Perizinan meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Informasi dan Pengaduan Perizinan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Informasi dan Pengaduan Perizinan;
- c. melakukan pemberian layanan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pusat layanan informasi;
- d. melakukan sosialisasi dan penyuluhan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. melakukan identifikasi terhadap pengaduan perizinan dan non perizinan;
- f. melakukan pengolahan, menganalisis, merumuskan masalah dan melaksanakan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan;

- g. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan perizinan dan non perizinan;
- h. menyusun laporan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan;
- i. melakukan dan menyusun laporan hasil survey kepuasan masyarakat secara berkala;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Informasi dan Pengaduan Perizinan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

18. Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang data, sistem informasi teknologi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Kepala Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang data, sistem informasi teknologi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang data, sistem informasi teknologi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data, sistem informasi teknologi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- d. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan program bidang data, sistem informasi teknologi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- e. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan;

- f. pelaksanaan penyusunan sistem informasi teknologi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. pengelolaan website, aplikasi sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. pelaksanaan administrasi bidang data, sistem informasi teknologi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

- a. merumuskan rencana kegiatan bidang data, sistem informasi teknologi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. merumuskan kebijakan di bidang data, sistem informasi teknologi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang data, sistem informasi teknologi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- d. merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data, sistem informasi teknologi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- e. melaksanakan pemukhtahiran data dan informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- f. melaksanakan pengelolaan website, media sosial perizinan, aplikasi sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. melaksanakan administrasi bidang data, sistem informasi teknologi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang data, sistem informasi teknologi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

19. Seksi Data dan Pelaporan

Seksi Data dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang data, sistem informasi teknologi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Tugas pokok Kepala Seksi Data dan Pelaporan meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Data dan Pelaporan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Data dan Pelaporan;
- c. melakukan, mengumpulkan, mengolah data dan menyusun laporan yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- d. melakukan pemuktahiran data dan pelaporan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- e. melakukan pengarsipan data penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi data dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

20. Seksi Sistem Informasi Teknologi Layanan Perizinan

Seksi Sistem Informasi Teknologi Layanan Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan sistem informasi teknologi layanan perizinan.

Tugas pokok Kepala Seksi Sistem Informasi Teknologi Layanan Perizinan meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sistem Informasi Teknologi Layanan Perizinan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sistem Informasi Teknologi Layanan Perizinan;

- c. melakukan pemberian layanan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem teknologi informasi;
- d. melakukan pengelolaan website, media sosial perizinan dan aplikasi sistem informasi dan penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan;
- e. melakukan pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah;
- f. melakukan pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik;
- g. melakukan dokumentasi dan pengarsipan data layanan perizinan dan non perizinan melalui sistem informasi teknologi;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sistem Informasi Teknologi Layanan Perizinan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

21. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan

Tugas pokok Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- c. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
- d. menyusun bahan, potensi dan realisasi pemantauan penanaman modal;
- e. melakukan identifikasi dan menyusun klasifikasi penanaman modal;
- f. melakukan inventarisasi dan evaluasi data penanaman modal;

- g. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Tim *Task Force* penanaman modal;
- h. melakukan penilaian terhadap perusahaan Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang berprestasi dan bekerja baik;
- i. melakukan koordinasi terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan;
- j. memproses realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal perusahaan Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
- k. melakukan pengawasan dan tindaklanjut terhadap penanaman modal yang mempunyai indikasi penyimpangan;
- l. melakukan inventarisasi data *Corporate Social Responsibility* Perusahaan;
- m. melakukan pengawasan penggunaan fasilitas penanaman modal;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.2. Sumberdaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 55 orang, terdiri dari 28 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 27 orang Pegawai Sukarela. Adapun jumlah pegawai berdasarkan Golongan, Jabatan Struktural, dan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1

**DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PNS
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN**

Gol/ Ruang	Sekretariat		Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Bidang Promosi Penanaman Modal		Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan		Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
II/c	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
III/b	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3
III/c	-	1	1	1	1	1	-	2	1	1	3	6	9
III/d	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	2	3	5
IV/a	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	3
IV/b	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

Non PNS	3	1	2	1	1	1	2	2	6	8	14	13	27
JUMLAH	5	6	4	3	2	4	6	6	8	11	25	30	55
TOTAL	11		7		6		12		19		55		

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian 2017


Tabel 2
DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN

Gol/ Ruang	Sekretariat		Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Bidang Promosi Penanaman Modal		Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan		Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Magister	1				1		2		1	2	5	2	7
Sarjana		3	2	1		3	1	3	1	1	4	11	15
Diploma	1	1		1							1	2	3
SMA			1				1	1			2	1	3
SMP													-
SD													-
JUMLAH	2	4	3	2	1	3	4	4	2	3	12	16	28
TOTAL	6		5		4		8		5		28		

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian 2017


GRAFIK 1

JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN




GRAFIK 2

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JABATAN STRUKTURAL



GRAFIK 3

JUMLAH PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN



Tabel 3

SUSUNAN JABATAN STRUKTURAL YANG BELUM TERISI

No	Nama Jabatan	Eselon
1	-	-

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian 2017

2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja

badan. Saat ini, jumlah sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah bisa menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran baik dalam kelancaran administrasi maupun pemberian pelayanan, meskipun masih harus dibenahi demi pemberian pelayanan publik. Berikut perlengkapan yang telah mendukung kinerja pegawai :

Tabel 4

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	2 unit	
2	Kendaraan Roda 2	8 unit	
3	Komputer Server	2 unit	
4	P.C.Unit	25 unit	
5	Printer	17 unit	
6	Laptop	5 unit	
7	AC	16 unit	
8	Mesin Ketik	1 unit	
9	Meja Loket/Informasi	1 unit	
10	Meja Brosur	1 unit	
11	Meja Rapat	3 unit	
12	Meja Kerja Panjang	2 unit	
13	Meja Kerja	1 unit	

14	Meja 1 Biro	2 unit	
15	Meja ½ Biro	24 unit	
16	Meja Biro	4 unit	
17	Meja Komputer	5 unit	
18	Kursi Putar	1 unit	
19	Kursi Pimpinan Rapat	1 unit	
20	Kursi Kerja	18 unit	
21	Kursi Sofa	1 set	
22	Kursi Tamu	51 unit	
23	Kursi Kabid	3 unit	
24	Lemari Arsip	14 unit	
25	Rak Touchsreen	1 unit	
26	Kursi Tunggu	5 unit	
27	TV	2 unit	
28	Kamera	2 unit	
29	CCTV	1 Unit	
30	Papan Sosialisasi	1 unit	
31	Mesin Fax/ Telepon	1 unit	
32	Proyektor	1 unit	
33	Kulkas	1 Unit	
34	Brankas	1 unit	

35	Wireless	1 unit	
36	Scanner	1 unit	
37	KipasAngin	1 unit	
38	Monitor/ Display Touchscreen	2 unit	
39	Mesin Absensi	1 unit	
40	Neon Box	2 unit	
41	UPS	6 unit	
42	Software	4 unit	
43	Lemari Pajangan	1 unit	

Sumber Data : Pengurus Barang per 2017

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah salah Satu Perangkat Daerah baru, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan 27. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pemerintah Daerah, bukan hanya oleh DPMPTSP tetapi semua instansi terkait dengan aktivitas penanaman modal di daerah ini, melakukan pelayanan yang memuaskan salah satunya melalui pelayanan yang pro aktif, terpadu dan komprehensif.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai saat ini dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sinjai. Pengelolaan dan penandatanganan perizinan dan Non Perizinan meliputi pelimpahan

kewenangan pemberian perizinan dan Non Perizinan di bidang penanaman modal serta pelimpahan wewenang pemberian perizinan dan Non Perizinan dari Perangkat daerah Terkait.

Adapun Pelimpahan Wewenang di bidang penanaman modal yang dimaksud, yaitu :

- a) Perizinan di bidang penanaman modal terdiri dari:
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 2. Izin prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha Penanaman Modal;
 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
- b) Non perizinan di bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 2. Insentif daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di daerah;
 3. Layanan Informasi Penanaman Modal; dan
 4. Layanan Pengaduan masyarakat di Bidang Penanaman Modal.

Pelimpahan wewenang pemberian perizinan dan Non Perizinan dari Perangkat daerah Terkait terdiri dari:

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Tanda Daftar Industri (TDI)
5. Tanda Daftar Gudang (TDG)
6. Izin Gangguan (HO)
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
9. Surat Izin Usaha Kepariwisataaan (SIUK)
10. Izin Trayek/ Kartu Pengawasan
11. Izin Reklame

12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
13. Izin Prinsip
14. Izin Lokasi
15. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPi)
16. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
17. Izin Lingkungan
18. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan
19. Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA)
20. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
21. Izin dan Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja
22. Izin Penelitian
23. Izin Tenaga Kesehatan
24. Izin Sarana Kesehatan
25. Izin Usaha Terkait Bidang Kesehatan
26. Izin Lembaga Pendidikan Formal
27. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Jenis Izin ini merupakan penyederhanaan dari izin-izin pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel. 5

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN SINJAI

No	Jenis Izin/ Non Izin	Penyederhanaan Izin
1.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	-
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-
3.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-
4.	Tanda Daftar Industri (TDI)	-
5.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-
6.	Izin Gangguan (HO)	-
7.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	-
8.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-

9.	Izin Trayek/ Kartu Pengawasan	-	
10.	Izin Reklame	-	
11.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	
12.	Izin Prinsip	-	
13.	Izin Lokasi	-	
14.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPI)	-	
15.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	-	
16.	Izin Lingkungan	-	
17.	Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	-	
18.	Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA)	-	
19.	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	-	
20.	Izin dan Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	-	
21.	Izin Penelitian	-	
22.	Izin Praktik Klinik		
23.	Surat Izin Praktek (SIP) Dokter	Izin Sarana Kesehatan	
24.	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)		
25.	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)		
26.	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)		
27.	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)		
28.	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi		
29.	Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis/ Analisis Laboratorium		
30.	Surat Izin Praktek Elektromedis		
31.	Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)		
32.	Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)		
33.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen dan Otometris		
34.	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi		
35.	Surat Izin Kerja Teknisi Gizi		
36.	Surat Izin Kerja Perawat Anastesi		Izin Sarana Kesehatan
37.	Surat Izin Tenaga Kerja Sanitarian		

38.	Surat Izin Kerja Perekam Medis	
39.	Surat Izin Praktek Radiografer	
40.	Surat Izin Praktek Fisioterapi (SIKF)	
41.	Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D	Izin Sarana Kesehatan
42.	Izin Klinik	
43.	Izin Praktek Bersama Dokter	
44.	Izin Praktek Perawat Berkelompok	
45.	Izin Apotek	
46.	Izin Toko Obat	
47.	Izin Optik	
48.	Izin Toko Alat Kesehatan	
49.	Izin DAMIU (Depot Air Minum Isi Ulang)	Izin Usaha Terkait
50.	Izin Industri dan Usaha Obat Tradisional	Bidang Kesehatan
51.	Izin Tukang Gigi	
52.	Izin Edar Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	
53.	Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Izin Lembaga Pendidikan Formal
54.	Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Izin Lembaga Pendidikan Non
55.	Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	Formal
56.	Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
57.	Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya (B3)	Izin Perlindungan dan Pengelolaan
58.	Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi ke Tanah	Lingkungan Hidup
59.	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	(PPLH)

Terpenuhinya pelayanan investasi yang efektif dan efisien ditandai dengan rendahnya biaya dan singkatnya waktu pengurusan penanaman modal dan tingginya realisasi investasi.

Daya tarik investasi akan baik jika dibarengi dengan rumusan kebijakan perencanaan investasi yang strategis, valid, dan realistis, tata ruang dan pemetaan investasi yang tepat dan konsisten yang diikuti dengan sosialisasi, promosi, dan

pemberian informasi yang cepat, tepat, serta realistis dan ekonomis untuk diimplementasikan.

Jaringan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan realisasi investasi lebih kepada terbukanya akses investasi yang luas untuk mencari sejumlah peluang bermitra (partnership) baik dengan dunia usaha maupun dengan lembaga pemerintah dan nirlaba di dalam maupun di luar negeri.

Adapun Potensi peluang investasi yang akan dikembangkan sebagai berikut :

1. Sektor Industri

a. Industri Pembuatan Air Mineral

Potensi bahan baku cukup memadai yakni sumber mata air dari pegunungan yang berlokasi di Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai dengan debit air rata-rata 100 liter/menit

b. Industri Pengolahan Rumput Laut

- Lokasi : Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara dan Desa Tongketongke Kecamatan Sinjai Timur
- Bahan baku pendukung utama adalah Rumput Laut dengan keadaan :
 -  Jenis Gracillaria, Produksi = 289,4 ton/bulan
 -  Jenis Cottoni, Produksi = 319,5 ton/bulan
 -  Jenis Spinesium, Produksi = 31.3 ton/bulan

c. Industri Pengolahan Kakao

Tanaman kakao tumbuh dan berkembang pada 8 (Delapan) Kecamatan dengan gambaran produksi /tahun: 7.463 ton sangat mendukung pertumbuhan industri pengolahan kakao.

Lokasi industri:

- Kecamatan Sinjai Selatan dengan pertimbangan mendekati sumber produksi.
- Kecamatan Sinjai Utara dengan pertimbangan mendekati pusat perdagangan.

d. Industri Pengolahan Rokok/Tembakau

Kabupaten Sinjai memiliki tanaman tembakau yang cukup luas tersebar pada 8 (Delapan) Desa dan Kelurahan di Kecamatan Sinjai Borong dan 3 Desa di Kecamatan Sinjai Barat dengan jumlah produksi: 4.230 ton/tahun.

e. Industri Pakan Ternak

Industri pakan ternak layak di kembangkan di Kabupaten Sinjai yang kaya akan tanaman pertanian dan hortikultura serta produksi ikan yang melimpah.

Potensi bahan pendukung utama:

- Jagung, luas tanaman 27.202,17 Ha Produksi 52.633,52 ton/tahun.
- Padi, luas areal tanaman 18.905,84 Ha Produksi 82235, 22 ton/tahun.
- Produksi ikan dengan berbagai jenis: 24.427,4 ton/tahun.

f. Industri Pengolahan Markisa

Lokasi : Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Borong

Potensi : Luas area: 68.550 Ha

g. Industri Rumahan

Lokasi : BTN Gojeng Blok G No. 2, Kab. Sinjai

Hasil Produksi :

📦 Tenteng, Hasil produksi 600 Bungkus/bulan

📦 Kacang Disko, Hasil Produksi 1500 Bungkus/bulan

📦 Kue Putu, Hasil Produksi 300 Bungkus/bulan

2. Sektor Pertambangan

Kabupaten Sinjai Memiliki Aneka Jenis Bahan Tambang diantaranya:

a. Pasir besi

Lokasi : Kec. Sinjai Timur

Golongan : Logam

Potensi : ± 8.142.150 Ton

b. Indikasi Emas

Lokasi : Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Bulupoddo dan Kecamatan Sinjai Barat.

Golongan : Logam

Potensi : ± 2, 45 Ton

c. Trakit

Lokasi : Kecamatan Bulupoddo

Golongan : Batuan

Potensi : $\pm 103.412.100 \text{ M}^3$

d. Galena/Timah Hitam

Lokasi : Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Sinjai Barat

Golongan : Logam

Potensi : $\pm 329.315 \text{ Ton}$

e. Batu Bara

Lokasi : Kec. Sinjai Utara, Kec. Sinjai Timur, Kec. Bulupoddo.

Golongan : Batubara

Potensi : $\pm 5000.000 \text{ Ton}$

f. Pasir Silika

Lokasi : Kec. Sinjai Utara, Kec. Sinjai Timur, Kec. Bulupoddo dan
Kec. Sinjai Borong.

Golongan : Batuan

Potensi : $\pm 880.340 \text{ M}^3$

g. Batu Gamping

Lokasi : Kecamatan Sinjai Selatan

Golongan : Batuan

Potensi : $\pm 2.563.840.000 \text{ M}^3$

h. Batu Pasir Halus/Marmo

Lokasi : Kecamatan Sinjai Tengah

Golongan : Batuan

Potensi : $\pm 2.788.200 \text{ M}^3$

i. Lempung Merah

Lokasi : Kec. Sinjai Utara, Kec. Sinjai Timur, Kec. Bulupoddo dan
Kec. Sinjai Selatan.

Golongan : Batuan

Potensi : ± 55.700.000 M³

j. Mangan

Lokasi : Kec. Bulupoddo

Golongan : Logam

Potensi : ± 1.395.744 Ton

k. Granodiorit

Lokasi : Kec. Bulupoddo

Golongan : Batuan

Potensi : ± 2.563.840.000 M³

l. Kaolin

Lokasi : Kec. Sinjai Borong

Golongan : Bukan Logam

Potensi : ± 16.474.000 M³

m. Batu apung

Lokasi : Kec. Tellulimpoe

Golongan : Batuan

Potensi : ± 647.500 M³

n. Flint/Jasperoid

Lokasi : Kec. Sinjai Tengah dan Kec. Sinjai Selatan

Golongan : Batuan

Potensi : ± 3.496.500 M³

o. Andesit

Lokasi : Kec. Sinjai Tengah

Golongan : Batuan

Potensi : ± 827.443.300 M³

p. Basalt

Lokasi : Kec. Sinjai Selatan

Golongan : Batuan

Potensi : ± 255.593.000 M³

q. Sirtu Sungai

Lokasi : Kec. Sinjai Utara, Kec. Sinjai Timur, Kec. Sinjai Tengah dan
Kec. Sinjai Selatan.

Golongan : Batuan

Potensi : ± 15.632.000 M³

3. Sektor Pariwisata

Seperti halnya dengan Kabupaten-kabupaten lain di Indonesia yang memiliki obyek wisata, Kabupaten Sinjai juga kaya akan obyek-obyek wisata, antara lain:

➤ Wisata Bahari

Pulau-pulau Sembilan-

Lokasi : Kecamatan Sinjai Utara sekitar 3 mil dari pusat kota Sinjai, sekitar 15 hingga 20 menit perjalanan laut dengan menggunakan perahu motor.

Potensi : Indahnya kemilauan pasir putih dan bonsai-bonsai laut yang tumbuh secara alami.

Kawasan Pulau cocok untuk di jadikan sebagai arena olah raga air, seperti; Menyelam, Ski air, Dayung dan Mancing.

Pantai Ujung Kupang

Lokasi : Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur sekitar 15 Km dari pusat Kota Sinjai.

Potensi : Faktor natural alam yang mempunyai daya tarik pesisir pantai dan bebatuan sebagai keunikan bibir pantai dan menjadi sarana terapi alam dalam pengobatan serta memiliki Jalur wisata.

Letaknya pun strategis karena menghadap Teluk Bone (bagian tenggara) dan Laut Sulawesi (bagian selatan).

Pantai Karampuang-

Lokasi : Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe, sekira 35 km dari pusat Kota Sinjai

Potensi : Panoramanya terbentuk oleh kerimbunan pohon nyiur dan hamparan pasir yang luas khususnya disaat air laut surut.

➤ **Wisata Budaya**

 **Benteng Balangnipa-**

Lokasi : Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, sekira 1 km dari pusat Kota Sinjai.

Potensi : Salah satu Situs Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan dan dipergunakan sebagai Museum dan Tempat pembinaan Budaya dan arena atraksi seni budaya tradisional.

 **Taman Purbakala Batu Pake Gojeng-**

Lokasi : Terletak diatas sebuah bukit dengan ketinggian 96 meter diatas permukaan laut, Tepatnya di kelurahan Biringere, sekitar 2 km dari pusat kota Sinjai.

Potensi : Selain nilai sejarahnya, puncak Bukit Gojeng juga menawarkan keindahan panorama alam kabupaten Sinjai. Dari sini Anda bisa melihat jelas Kota Sinjai, deretan Pulau Sembilan, serta kerimbunan hutan bakau.

 **Rumah Adat Karampuang-**

Lokasi : Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo, berjarak sekira 40 km dari pusat kota Sinjai.

Potensi : Keindahan budaya yang turun temurun tidak berubah

➤ **Wisata Alam**

 **Hutan Bakau**

Lokasi : Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur

Potensi :

- Sebagai sarana dan lokasi memancing ikan
- Flora dan Fauna pantai
- Keindahan panorama hutan bakau
- Keamanan terjamin
- Sarana penelitian pengembangan bakau

 **Air Terjun Lanta'E-**

Lokasi : Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan, Sekitar 25 Km dari pusat kota Sinjai atau sekitar 7 Km dari ibu kota Sinjai Selatan.

Potensi :

- Ketinggian Sekitar 40 Meter.
- Kesejukan alam nan indah
- Keamanan terjamin
- Sarana jalan memadai

Air Terjun Baruttung-

Lokasi : Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan, Sekitar 25 km dari pusat Kota Sinjai atau sekitar 700 M dari Ibu kota Kecamatan Sinjai Selatan

Potensi : - Panorama alam yang indah dengan kesejukan perbukitan

Air Terjun Kembar Batu Bara'E-

Lokasi : Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong, Sekitar 40 km dari pusat Kota Sinjai.

Potensi :

- Air terjun kembar dengan ketinggian masing-masing 40 M.
- Panorama pegunungan yang indah dan sejuk
- Kesenian tradisional
- Keamanan terjamin
- Transportasi lancar

4. Sektor Pertanian

Padi

Potensi Lahan : 18.906 Ha

Luas Area Tanam: 22.298 Ha

Produksi/thn : 82.298 Ton

Jagung

Luas Area : 24.00 Ha

Luas Panen : 27.202 Ha

Produksi/thn : 52.622 Ton

 **Cabe Merah**

Luas Panen : 97 Ha

Produksi : 259 Ton

 **Wijen**

Potensi Lahan : 1.000 Ha

Luas Area Tanam : 504 Ha

Produksi/thn : 403 Ton

 **Labu siam**

Rata-Rata Produksi : 300 Kw/Ha

Luas Panen : 10 Ha

Produksi/thn : 300 Ton

2.4 Tantangan dan Peluang pada Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

A. Kondisi Aktual dan Yang Diharapkan

Analisis lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan diinteraksikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebagai langkah awal, dalam analisis, perlu diketahui kondisi awal dan kondisi yang diharapkan oleh organisasi.

Adapun Kondisi awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cenderung bersikap sebagai koordinator SKPD teknis pengelola izin dan penanaman modal.
2. Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
3. Hubungan kerja/ koordinasi teknis antara sesama SKPD pengelola izin belum optimal.
4. Belum jelasnya skala prioritas pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
5. Belum terhipunnya data akurat dan aktual yang mendukung kegiatan penanaman modal.

6. Belum optimalnya pemberdayaan bidang penanaman modal sebagai sumber pendapatan daerah dan salah satu faktor pengungkit pembangunan ekonomi.
7. Rendahnya hubungan dengan pihak ketiga, baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional.
8. Belum jelasnya acuan pengembangan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa depan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Menjadi fasilitator administrasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
2. Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen.
3. Mantapnya koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan dengan semua SKPD pengelola izin.
4. Adanya skala prioritas pelayanan perizinan dan penanaman modal.
5. Tersedianya data akurat dan aktual untuk mendukung kegiatan penanaman modal.
6. Terwujudnya peran yang optimal bidang penanaman modal dan peningkatan pendapatan daerah dan sebagai pengungkit pembangunan ekonomi.
7. Harmonisnya hubungan dengan pihak ketiga.
8. Tersusunnya acuan pengembangan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal Organisasi

Faktor-faktor yang menyebabkan kondisi yang diharapkan dapat dicapai perlu diidentifikasi berbagai faktor eksternal maupun internal organisasi yang akan mempengaruhi pencapaiannya.

Faktor Eksternal dikelompokkan atas Peluang dan Ancaman sementara Faktor Internal dikelompokkan atas Kekuatan dan Kelemahan.

Faktor Eksternal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Peluang :

- Tuntutan terhadap pelayanan penanaman Modal dan perizinan yang prima dan transparan sangat tinggi.
- Pelayanan Penanaman Modal dan perizinan sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi.
- Adanya regulasi yang mendukung terciptanya kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan.
- Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan penanaman modal dan perizinan.

2. Ancaman :

- Tingginya tingkat ketidakpastian prosedur yang baku selama proses transisi pembentukan organisasi.
- Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan penanamam Modal dan Perizinan.
- Masih rendahnya kesadaran aparat dalam mematuhi aturan yang berlaku.

Faktor Internal Organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kekuatan :

- Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang semakin berkembang.
- Memiliki kewenangan untuk mengelola penanaman modal dan perizinan.
- Adanya kemauan yang kuat dari personil untuk maju.

2. Kelemahan :

- Sumberdaya keuangan yang sangat terbatas
- Sumberdaya manusia yang profesional masih terbatas.
- Sumber belajar yang terbatas.
- Koordinasi yang kurang optimal.

C. Interaksi Antar Faktor Internal dan Eksternal

Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang disebutkan di atas, selanjutnya akan dirumuskan isu-isu strategis yang dikelompokkan dalam 4

(empat) kategori, yaitu *comparative advantage*, *mobilization*, *investment/divestment*, *status quo*. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Comparative Advantage (Interaksi antara Peluang dan Kekuatan)*

- ✓ Mengembangkan kapasitas kelembagaan pelayanan penanaman modal dan perizinan untuk mewujudkan pelayanan prima dan transparan.
- ✓ Mengimplementasikan kewenangan yang didukung jaminan kesejahteraan pegawai, dan teknologi informasi.
- ✓ Peningkatan kapasitas pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan tenaga ahli.

2. *Mobilization (Interaksi antara Kekuatan dan Ancaman)*

- ✓ Melalui penguatan kapasitas kelembagaan membentuk sistem prosedur yang baku untuk pelayanan penanaman modal dan perizinan.
- ✓ Mengefektifkan wewenang yang dimiliki untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
- ✓ Dengan kemauan yang kuat menjalankan tugas sesuai aturan menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa.

3. *Investment Divestment (Interaksi antara Peluang dan Kelemahan)*

- ✓ Sumber keuangan ditingkatkan dengan pemberdayaan pelayanan penanaman modal dan perizinan sebagai sumber pendapatan dan pengungkit pembangunan ekonomi.
- ✓ Memanfaatkan tenaga ahli dan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran membentuk profesionalisme.
- ✓ Meningkatkan koordinasi melalui pengembangan jaringan kerja

4. *Status Quo (Interaksi antara Kelemahan dan Ancaman)*

- ✓ Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparat pelayanan.
- ✓ Meningkatkan sumberdaya keuangan melalui pengembangan organisasi yang stabil dan terarah.

Melakukan pembelajaran tentang aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan aparat terhadap hukum.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan investasi atau yang menjadi tantangan internal Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sulsel adalah:

- a. Masih kurangnya penanam modal atau investor yang menjalin kemitraan dengan pelaku usaha kecil menengah (UKM), ini disebabkan karena sebagian besar produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UKM masih belum sejalan dengan kebutuhan investor yang ada pada daerah itu.
- b. Masalah jaminan kenyamanan dalam berinvestasi, hambatan ini lebih disebabkan oleh karena tidak terlaksananya secara maksimal sistem operasional prosedur (SOP) dalam proses pelayanan penanaman modal, masalah kenyamanan juga disebabkan karena sumber daya untuk pelayanan penanaman modal yang kurang memadai baik berupa sarana/prasarana dan sumber daya manusia penanaman modal.
- c. Sistem regulasi yang mengatur tentang kebijakan, fasilitas dan insentif bagi penanaman modal yang kurang menarik sehingga menyebabkan minat untuk berinvestasi semakin berkurang.

Selanjutnya adalah permasalahan dari lingkup eksternal yang juga memegang peranan penting terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sinjai sejumlah dinamika baik dari dunia internasional, nasional dan lingkup regional

atau lokal yang terjadi bisa menimbulkan dampak positif dan negatif bagi kegiatan penanaman modal. Isu global atau internasional yang bisa memberikan pengaruh positif bagi penanaman modal adalah kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), dengan adanya kebijakan ini maka diharapkan akan menciptakan sebuah kawasan-kawasan ekonomi baru di wilayah ASEAN dan tentu saja akan membuka peluang bagi para investor dari luar untuk datang ke Indonesia khususnya di Kabupaten Sinjai untuk menanamkan modalnya, disamping pengaruh positif tersebut pengaruh ekonomi global juga memberikan efek negatif terhadap iklim investasi, seperti dampak ekonomi dunia yang berimbas pada semakin menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, ini akan menjadi efek ganda (*multiplier effect*) bagi kegiatan investasi seperti melonjaknya biaya ekspor dan impor, meningkatnya biaya-biaya pembelian barang dan jasa seperti biaya peralatan atau infrastruktur pabrik dan bahan baku, lepas dari itu, permintaan pasar global dewasa ini juga semakin menunjukkan bahwa pasar global membutuhkan produk-produk yang telah diakui atau memiliki sertifikasi.

Selanjutnya dinamika yang akan dihadapi baik di lingkup nasional dan regional adalah menurunnya permintaan pinjaman kredit usaha, ini diakibatkan karena meningkatnya suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral Indonesia, serta adanya pengaruh negatif dari suhu politik yang akan berdampak pada perkembangan investasi sehingga akan mempengaruhi kondisi perekonomian sebuah daerah, masalah inflasi juga akan menjadi faktor yang akan berpengaruh besar terhadap kegiatan penanaman modal. Pada lingkup regional atau lokal, dinamika yang terjadi dan bisa mempengaruhi kegiatan penanaman modal adalah dari sisi kebijakan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat (diluar Sulsel), yang berupa insentif dan fasilitas yang bisa menarik minat investor. Pengakuan atau sertifikasi terhadap komoditi lokal daerah lain juga adalah salah satu isu yang berpengaruh, disinilah peran pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu komoditi unggulannya sehingga bisa mendapatkan sertifikasi keunggulan, sehingga pada akhirnya para investor akan memilih untuk berinvestasi di Sulawesi Selatan Khususnya di Kabupaten Sinjai.

Tabel. 6

IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS (LINGKUNGAN EKSTERNAL)

Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
Pencanangan ASEAN Economi Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN)	Masih perlunya penyederhanaan berbagai peraturan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang konduusif	Permintaan pinjaman/kredit usaha menurun akibat meningkatnya suku bunga
Pengaruh ekonomi global yang berdampak terhadap meningkatnya nilai tukar rupiah	Pengaruh iklim politik	isu kebijakan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.
Pengaruh biaya ekspor- impor yang berdampak terhadap tingkat pembelian barang dan jasa	terjadinya inflasi	Pengakuan dunia internasional (sertifikasi) terhadap potensi komoditi unggulan daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.

Visi Kabupaten Sinjai:

” TERWUJUDNYA SINJAI BERSATU YANG SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP DAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK”

Penjelasan Visi sebagai berikut :

a. Sinjai Bersatu yang Sejahtera

Sinjai bersatu yang sejahtera adalah dengan semangat persatuan dan kesatuan serta kebersamaan membangun kebutuhan dasar, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pemanfaatan daerah yang berwawasan lingkungan.

b. Unggul dalam Kualitas Hidup

Unggul dalam kualitas hidup adalah masyarakat sinjai terdepan dalam pendidikan, kesehatan, rukun dalam hidup beragama, serta rukun dan damai dalam berbagai aspek kehidupan.

c. Terdepan Dalam Pelayanan Publik

Terdepan dalam pelayanan publik adalah masyarakat sinjai mendapatkan jaminan pelayanan cepat, tepat dan terbaik dalam dukungan kualitas birokrasi yang handal, manajemen tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan dari aparaturnya yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Misi Kabupaten Sinjai:

Sesuai dengan visi “**Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera, Unggul Dalam Kualitas Hidup dan Terdepan Dalam Pelayanan Publik**”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Sinjai 2013-2018 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 : Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan;

Misi 2 : Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan;

Misi 3 : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang profesional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas;

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini ditunjukkan melalui:

- a. Pernyataan Misi 1 : Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan;
- b. Pernyataan Misi 3 : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang profesional, kepemimpinan yang profesional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.

Keterkaitan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada pada misi 1 dan misi 3 untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dalam pemberian layanan perijinan kepada masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

3.1.1. Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Visi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 2015-2019 adalah :

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Pernyataan visi dan misi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia memberikan arahan bagi seluruh daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Penanaman Modal.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:

- a. Meningkatkan realisasi Penanaman Modal yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan Penanaman Modal yang diukur dari Nilai realisasi Penanaman Modal.
- b. Meningkatnya minat Penanaman Modal melalui efektifitas promosi yang tepat sasaran.
- c. Meningkatnya kualitas iklim Penanaman Modal pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan usaha kecil yang diukur dari jumlah daerah yang menerapkan PTSP di bidang Penanaman Modal yang terintegrasi dengan SPIPISE.

3.1.2. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.

VISI dan MISI DPMPTSP Untuk berkontribusi pada visi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulsel 2013-2018, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan visinya yang dituangkan dalam Renstra DPMPTSP 2013 - 2018 sebagai berikut:

“ Sulawesi Selatan Sebagai Tujuan Investasi Dan Kerjasama Dalam Peningkatan Kemakmuran Ekonomi “

Dalam rumusan visi ini ada dua pokok visi yakni sebagai tujuan investasi dan kerjasama dan peningkatan kemakmuran ekonomi. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut.

Tujuan Investasi dan Kerjasama adalah gambaran Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi daerah tujuan investasi baik Investasi yang berasal dari luar negeri (Penanaman Modal Asing/PMA) maupun investasi yang berasal dari dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN), Sulawesi Selatan akan menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi diluar pulau Jawa, salah satu misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global. Sulawesi Selatan memantapkan

posisinya sebagai daerah tujuan investasi dan kerjasama di Indonesia dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Peningkatan Kemakmuran Ekonomi adalah gambaran perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang berada pada fase kehidupan yang makmur dan sejahtera dimana masyarakat Sulawesi Selatan memasuki sebuah kondisi kematangan ekonomi secara keseluruhan. Pada akhir 2018, Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan (IPM) akan berada pada kategori menengah tinggi, indeks pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan terus berada diatas indeks rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, pendapatan perkapita masyarakat berada pada sekitar Rp. 30 Juta/tahun, angka kemiskinan dan pengangguran di bawah rata-rata nasional, dan perkembangan industri manufaktur dan jasa akan berkontribusi secara signifikan dalam struktur perekonomian Sulawesi Selatan. Ini juga ditandai oleh kondisi di mana Provinsi Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan pada kabupaten dan kota sehingga semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional. Rumusan visi tersebut merupakan arah pengembangan penanaman modal yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan dengan didasarkan pada isu-isu strategis yang didasarkan pada tingkat pencapaian kinerja saat ini yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab BKPM dalam menjalankan roda pemerintah Provinsi Sulsel dalam lima tahun ke depan. Selanjutnya diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mencapai visi tersebut, melalui tiga Misi berikut ini: (1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Memberikan kepuasan layanan bagi para pelaku penanaman modal dan masyarakat merupakan langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan hanya oleh BKPM tetapi semua yang terkait dengan aktivitas penanaman modal di daerah ini. Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas salah satunya dengan menciptakan kelembagaan investasi yang efektif, sistem pelayanan yang proaktif, terpadu dan komprehensif dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. (2) Meningkatkan Daya Tarik dan Minat Investasi Daya tarik investasi yang tinggi akan dimiliki suatu daerah jika dibarengi dengan rumusan kebijakan perencanaan investasi yang strategis, valid dan realistis, disertai dengan

penataan ruang dan pemetaan investasi yang tepat dan konsisten, yang diikuti dengan sosialisasi, promosi dan pemberian informasi yang cepat, tepat serta realistis dan ekonomis untuk diimplementasikan. Salah satu yang penting disini adalah bukan hanya pengembangan sejumlah peluang investasi, tetapi juga berupa regulasi yang memberikan kemudahan, fasilitas dan insentif bagi para pelaku penanaman modal. (3) Membangun Jaringan Investasi Yang Luas Terbangunnya jaringan investasi akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap iklim investasi, ditandai dengan terciptanya kerjasama investasi dan terbukanya akses memperoleh informasi tentang potensi dan peluang investasi bagi seluruh masyarakat atau pelaku usaha (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dunia usaha baik di dalam maupun dari luar negeri) sehingga akan turut serta meningkatkan minat investasi di Sulawesi Selatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sinjai

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama pelindung atau budidaya.

Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis perlu dilakukan kajian terhadap RTRW Kabupaten mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 stakeholders pemerintahan yang terlibat yaitu pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah/kabupaten.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan /atau program dan kegiatan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kabupaten Sinjai belum mengacu pada KLHS, tetapi dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sinjai meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2013-2018 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah memasukkan unsur kelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam. Seluruh pengelolah Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup karena hal tersebut merupakan bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah dan merupakan unsur wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu Rencana Aksi Daerah (RAD) Millenium Development Goal, sesuai diamanatkan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Berkeadilan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan investasi.
2. Belum kondusifnya iklim investasi khususnya dalam hal pelayanan perizinan.
3. Lahan bagi usaha industri berskala menengah/besar terbatas

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018, maka visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 adalah:

**“ TERCAPAINYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DAN TERDEPAN
DALAM PELAYANAN PUBLIK”**

Penjelasan Visi :

“Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif” dimaksudkan :

Kondusif, adalah keadaan situasi dan kondisi yang menunjang investasi; sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran berusaha dan iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dimana Pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan perbaikan atas Faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, serta iklim usaha yang nyaman di bidang ketenagakerjaan dan keamanan dalam menjalankan usaha yang disesuaikan dengan sistem hukum investasi (berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal) di Indonesia. Dengan perbaikan berbagai

faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

“Terdepan Dalam Pelayanan Publik” dimaksudkan sebagai upaya dalam melakukan pelayanan yang mudah cepat, mudah, transparan dan akuntabel dengan membentuk PTSP yang berdasar pada Permendagri No. 24 Tahun 2006, PTSP adalah merupakan lembaga yang melayani perijinan dengan prinsip praktis, transparan dan pasti;

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen Badan untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan iklim investasi yang nyaman bagi dunia usaha sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan dan pasti.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan sumber daya aparatur yang profesional, tegas, dan berkualitas.

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Tujuan dalam RPJMD ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai/dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok visi, sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari

satu sasaran. Tujuan dan sasaran RPJMD ini dalam perwujudannya memperhatikan pengalaman, aspirasi, partisipasi dan perolehan manfaat bagi laki-laki dan perempuan secara adil.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah:

1. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan keunggulan lokal sehingga dapat memberikan kontribusi pengembangan lokal.
Adapun Indikator dari Tujuan ini adalah Peningkatan Investasi
2. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembenahan sistem kelembagaan penatausahaan keuangan dan struktur birokrasi.
Indikator dari Tujuan ini adalah Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah:

1. **Meningkatnya Daya Saing Investasi.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Jumlah investasi meningkat tiap tahun
- b) Nilai Realisasi Investasi meningkat tiap tahun

2. **Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Jumlah Penyerahan Izin

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada Tabel 7.

TABEL 7
KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 – 2018
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

VISI : Terwujudnya Sinjai Bersatu yang sejahtera, Unggul dalam Kualitas Hidup, Terdepan dalam Pelayanan Publik							
MISI I : Meningkatkan Produktifitas dan Pendapatan Masyarakat melalui Kebijakan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing daerah melalui pengembangan keunggulan lokal	Meningkatnya daya saing investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Investasi meningkat tiap tahun 	Rp. 1.464.164.07 7.573	Rp. 1.828.240.26 3.163	Rp. 2.212.484.7 54.764	Rp. 2.628.749.6 20.665	Rp. 3.079.703.2 25.391

sehingga dapat memberikan kontribusi pembangunan lokal		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah investasi meningkat tiap tahun 	PMDN/ PMA = 342	PMDN/ PMA = 580	PMDN/ PMA = 909	PMDN/ PMA = 388	PMDN/ PMA = 501
MISI III : Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Profesional, Kepemimpinan yang Amanah, dan Pelayanan Publik yang berkualitas.							
Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembenahan sistem kelembagaan penatausahaan keuangan dan struktur birokrasi	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Penyerahan Izin 	4000 izin	4100 izin	4200 izin	4200 izin	4200 izin

4.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*), agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif: 1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya. 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*). 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang. 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Dalam rumusan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai telah dirumuskan strategi makro pembangunan yang akan ditempuh yakni:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemanfaatan potensi lokal.
2. peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur baik di pedesaan maupun perkotaan.
3. penyediaan proporsi penggunaan anggaran yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui keagamaan, pendidikan dan kesehatan serta berbagai aspek kehidupan lainnya.
5. Peningkatan transparansi, komonikasi terbuka, kepastian hukum, serta efesiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran.
6. Peningkatan kinerja organisasi pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melakukan strategi pembangunan yang diuraikan sesuai dengan penjabaran misi pembangunan Kabupaten Sinjai, adalah:

Untuk melaksanakan misi-1 yakni “Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan”, maka strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Penciptaan iklim investasi yang menarik dan mendorong penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri bagi peningkatan daya saing daerah.

Untuk melaksanakan misi-3) yakni: “Mewujudkan manajemen pemerintahan yang professional, kepemimpinan yang professional dan amanah serta pelayanan publik yang berkualitas”, maka strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Peningkatan kualitas Sistem Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai yang direncanakan untuk Periode Tahun 2013 – 2018 meliputi:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Indikator Kinerja Program:

- Jumlah Investasi yang dihasilkan

Indikator kinerja kegiatan :

- Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten.
- Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.
- Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan.
- Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan.
- Terselenggaranya perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal.

Kegiatan:

- a) Penyelenggaraan Pameran Investasi

Indikator Keluaran (Output): Penyelenggaraan Pameran Investasi.

Kelompok Sasaran: Produk/potensi Unggulan

- b) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator Keluaran (Output) : Validasi data penanaman modal.

Kelompok sasaran: Penanam Modal/Pemohon izin/Masyarakat

- c) Pengembangan Potensi Unggulan

Indikator Keluaran (Output): Laporan Hasil pengembangan potensi unggulan

Kelompok Sasaran : Produk/potensi Unggulan

- d) Temu Usaha fasilitasi kemitraan

Indikator Keluaran (Output): Penyelenggaraan Temu Usaha Fasilitasi kemitraan

Kelompok sasaran: Aparatur pengelola perizinan.

- e) Bimbingan teknis penyusunan LKPM

Indikator keluaran (output) : Penyelenggaraan Bimbingan Teknis penyusunan LKPM

Kelompok sasaran : Penanam Modal

- f) Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi

Indikator Keluaran (Output): Jumlah penyelenggaraan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi.

Kelompok sasaran: Aparatur pengelola perizinan.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Indikator Kinerja Program: Jumlah realisasi investasi baik PMDN maupun PMA

Indikator kinerja kegiatan :

- Terselenggaranya perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal.
- Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik

- Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.
- Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan.

Kegiatan:

a) Penyusunan Rancangan Perda Penanaman Modal

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Rancangan Perda Penanaman Modal yang disusun.

Kelompok sasaran: Peraturan Daerah Penanaman Modal.

c) Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitasi infrastruktur

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen RUPM yang disusun

Kelompok sasaran: Draft RUPM.

d) Pengelolaan Sistem informasi Penanaman Modal di Daerah.

Indikator Keluaran (Output): Jumlah laporan pengelolaan SIPID dan SPIPISE

Kelompok sasaran: Penanam Modal.

e) Updating Sistem informasi Penanaman Modal di Daerah.

Indikator Keluaran (Output): Updating data SIPID dan SPIPISE

Kelompok sasaran: Penanam Modal.

f) Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Indikator Keluaran (Output) : Laporan hasil Monev.

Kelompok sasaran : Penanam Modal/ Jumlah Izin yang dikeluarkan.

g) Pembinaan Asosiasi di bidang penanaman Modal

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah laporan fasilitasi asosiasi dengan lembaga lain di bidang penanaman modal

Kelompok sasaran : Penanam Modal.

h) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal yang dihasilkan

Kelompok sasaran : Aparatur.

i) Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Regulasi Penanaman Modal yang dihasilkan

Kelompok sasaran : Aparatur.

3. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja program : Jumlah penyerahan Izin

Indikator kinerja kegiatan

- Terselenggaranya perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal.
- Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.
- Terselenggaranya sosialisasi kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha

Kegiatan:

a) Penyelenggaraan PTSP

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Penanam Modal yang dilayani

Kelompok sasaran: Penanam Modal/Pemohon izin

b) Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Pelayanan Perizinan

Indikator Keluaran (Output) : Laporan hasil pembinaan pengelolaan layanan perizinan.

Kelompok Sasaran : Tim Pembina Pelayanan Pengelolaan Perizinan

c) Fasilitasi Teknis Pengelolaan Layanan Perizinan

Indikator Keluaran (Output) : Laporan hasil pengelolaan teknis layanan perizinan.

Kelompok Sasaran : Tim Teknis SKPD

d) Layanan Pengaduan Masyarakat

Indikator Keluaran (Output) : Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Kelompok Sasaran : Penanam Modal/pemohon izin

e) Sosialisasi PTSP

Indikator Keluaran (Output) : Penyelenggaraan sosialisasi

Kelompok Sasaran : Penanam Modal/pemohon izin/masyarakat.

f) Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Aparat Pengelola Perizinan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah aparat yang mengikuti peningkatan keterampilan dan profesionalisme pengelolaan perizinan

Kelompok Sasaran : Aparat Pengelola PTSP

g) Pengadaan Aplikasi PTSP

Indikator Keluaran (output) : Jumlah aplikasi yang diadakan

Kelompok sasaran : Aplikasi PTSP

h) Pemeliharaan Aplikasi PTSP

Indikator Keluaran (output) : Jumlah aplikasi yang dipelihara

Kelompok sasaran : Aplikasi PTSP

i) Penyusunan kebijakan di bidang perizinan

Indikator Keluaran (Output) : okumen Regulasi Kebijakan di Bidang Pelayanan Perizinan

Kelompok Sasaran : Dokumen perizinan

j) Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perizinan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Peraturan Bupati yang disusun

Kelompok Sasaran : Aparatur

k) Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Indikator Keluaran (Output) : Aplikasi Perizinan Online

Kelompok Sasaran : Pegawai, Masyarakat, Dunia Usaha (Investor dan Calon Investor) dan Mitra Kerja DPMPTSP

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program : Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi

Indikator kinerja:

- Tertib Administrasi penyusunan Program, evaluasi dan pelaporan kegiatan
- Tertib Administrasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan
- Tertib Administrasi pengelolaan kepegawaian

Kegiatan:

a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.

Indikator Keluaran (Output): Waktu penyediaan jasa komunikasi, air, listrik, dan TV Kabel.

Kelompok sasaran: Telepon, Air, Listrik, TV Kabel. (PNS dan Non PNS)

b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan.

Kelompok sasaran: Kendaraan Dinas/operasional (PNS)

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Indikator Keluaran (Output) : Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor

Kelompok sasaran : Peralatan kebersihan SKPD (PNS dan Non PNS)

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Indikator Keluaran (Output): Waktu penyediaan perbaikan peralatan kerja

Kelompok sasaran: Peralatan Kerja

- e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.

Kelompok sasaran: Komponen instalasi listrik (PNS dan Non PNS)

- f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.

Kelompok sasaran: Surat kabar/koran (PNS dan Non PNS)

- g) Pengelolaan keuangan SKPD

Indikator Keluaran (Output): Waktu pengelolaan keuangan daerah

Kelompok sasaran: PNS

- .h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Indikator Keluaran (Output): Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah.

Kelompok sasaran: PNS dan Non PNS

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja Program: Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi.

Indikator kinerja:

- Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara/diadakan
- Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kegiatan:

- a) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Indikator Keluaran (Output): Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan

Kelompok sasaran: PNS

- b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Perlengkapan kantor yang diadakan

Kelompok sasaran: Perlengkapan kantor (PNS dan Non PNS)

- c) Pengadaan peralatan gedung kantor

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Peralatan kantor yang diadakan

Kelompok sasaran: Peralatan kantor (PNS dan Non PNS)

- d) Pengadaan Mebeleur

Indikator Keluaran (Output): Pengadaan mebeleur yang telah diadakan

Kelompok sasaran: Mebeulair (PNS dan Non PNS)

- e) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

Indikator Keluaran (Output): Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin.

Kelompok sasaran: Gedung kantor

- f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Indikator Keluaran (Output): Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin.

Kelompok sasaran: Kendaraan dinas

- g) Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

Indikator Keluaran (Output): Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara

Kelompok sasaran: perlengkapan kantor

- h) Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor

Indikator Keluaran (Output): Jumlah peralatan kantor yang dipelihara

Kelompok sasaran: Peralatan kantor

- i) Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Indikator Keluaran (Output): Gedung kantor terpelihara dengan baik
Kelompok sasaran: Gedung Kantor
- j) Pengadaan Instalasi Air/ Listrik
Indikator Keluaran (Output): Jumlah instalasi yang diadakan
Kelompok sasaran: Gedung Kantor

6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Kinerja program: Persentase PNS yang memenuhi standar kedisiplinan

Indikator kinerja:

- Jumlah Pegawai yang disiplin

Kegiatan:

- a) Pengadaan mesin/kartu absensi
Indikator Keluaran (Output): Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan
Kelompok sasaran: Aparatur DPMPTSP (PNS dan Non PNS)
- b) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Indikator Keluaran (Output): Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan
Kelompok sasaran: Aparatur DPMPTSP (PNS dan Non PNS).
- c) Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu.
Indikator Keluaran (Output): Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan.
Kelompok sasaran: Aparatur (PNS dan Non PNS)

7. Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur

Indikator Kinerja Program: Persentase SDM Aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas.

Indikator kinerja:

- Jumlah aparat / diklat yang diikuti

Kegiatan:

- a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Indikator Keluaran (Output): Waktu penyelenggaraan bimtek

Kelompok sasaran: PNS dan Non PNS (aparat)

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Indikator Kinerja Program: Jumlah laporan kinerja yang disusun.

Indikator kinerja:

- Jumlah Laporan kinerja yang disusun.

Kegiatan:

- a) Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisas kinerja SKPD

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun

Kelompok sasaran: Dokumen Renstra.

- b) Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun

Indikator keluaran (output) : Jumlah laporan keuangan yang disusun

Kelompok sasaran : Laporan Keuangan

- c) Penyusunan Laporan keuangan Semesteran

Indikator keluaran (output) : Jumlah laporan keuangan yang disusun

Kelompok sasaran : Laporan Keuangan

- d) Pemeliharaan aplikasi sistem informasi keuangan daerah.

Indikator keluaran (output) : Jumlah aplikasi keuangan yang dipelihara.

Kelompok sasaran : Aplikasi Siadinda

e) Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen perencanaan yang disusun.

Kelompok sasaran: Dokumen Perencanaan SKPD

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 8 :

TABEL 8
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI DENGAN PENDANAAN INDIKATIF
2013 - 2018

VISI : TERWUJUDNYA SINJAI BERSATU YANG SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK

Misi	Tujua n	Indi kato r Tujua n	Sasa ran	Indika tor Sasa ran	Indika tor SPM	Kode	Urusan/Bid ang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan	Indikat or Kinerja Progra m (Outco me)/Ke giatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir periode RPJMD	SKP D Pen ang gun g Jaw ab	
										Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						1 0 2 9	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															
Meni ngkat nya prod uktifi tas dan pend apat an masy araka t melal ui kebij akan ekon omi kerak yatan	Meni ngkat nya daya saing daera h melal ui peng emba ngan keun ggula n lokal sehina dapat mem berik an	Peni ngkat an Inve stasi	Meni ngka tnya daya saing inves tasi	Jumla h invest asi menin gkat tiap tahun		1 0 2 9 1 5	Program Peningkata n Promosi dan kerjasama investasi	Jumlah Investasi yang dihasilk an	PMA/ PMD N = 605	PMA /PM DN = 332	292.5 89.50 0	PMA /PM DN = 342	178.5 85.00 0	PMA /PM DN = 372	213.2 98.00 0	PMA /PM DN = 388	224.9 34.00 0	PMA/ PMD N = 501	304.5 45.00 0	PMA /PM DN = 501	1.256 .878. 500	DP MP TSP

								investasi	Pamera n Investa si	2 Event	3 even t	0	3 even t	0	2 even t	0	3 even t	0	4 event	0	15 even t	0				
						1	0	0	1	1	Temu Usaha Fasilitasi Kemitraan	Penyele nggaraan kegiata n temu usaha fasilitas i kemitra an	-	1 kali	12.49 2.500	1 kali	13.67 5.000			1 Kali/ 50 Orang	27.00 0.000	3 kali	53.16 7.500			
						1	0	0	1	1	Bimbingan Teknis Penyusuna n LKPM	Penyele nggaraan Bimtek					1 Kali	18.39 0.000	1 Kali/ 50 org	23.31 2.000		2 kali/ 150o rg	41.70 2.000			
						1	0	0	1		Fasilitasi pelaksana an CSR di Kabupaten Sinjai	Lapora n hasil Monev pelaksa naan CSR di Kabupa ten Sinjai	-						1 Lapor an	25.00 0.000	1 lapo ran	25.00 0.000				
						1	0	0	1		Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Potensi Penanama n Modal	Penyedi aan Sarana dan Prasara na Potensi dan Produk Unggul an	-						2 Paket		2 Pake t	42.92 7.000				
						1	0	0	1		Program Peningkata n iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah Realisa si Investa si baik PMDN maupu n PMA	1.123.22 9.177.37 3	1.464. 164.0 77.57 3	70.87 2.500	2.157. 743.9 36.43 0	75.89 0.000	3.369. 712.4 83.41 8	189.9 28.60 0	2.628. 749.6 20.66 5	71.74 5.000	3.079.7 03.225. 391	715.0 00.00 0	3.079. 703.2 25.39 1	1.123. 436.1 00	DP MP TSP

						1	0	0	1	1	Updating sistem informasi penanaman modal di daerah	Updating Data SIPID dan SPIPISE					12 bulan	40.470.000	12 bulan	41.075.000	12 bulan	65.000.000	36 bulan	146.545.000		
						1	0	0	1	9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	1 Laporan	12 bulan	32.115.000	12 bulan	41.760.000	12 bulan	34.375.000	12 bulan	30.670.000	12 bulan	40.000.000	60 bulan	178.920.000	
						1	0	0	1		Fasilitasi Asosiasi di Bidang Penanaman Modal	Jumlah Laporan Fasilitas Asosiasi dengan Lembaga lain di bidang Penanaman Modal	-									1 Laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	
						1	0	0	1		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal yang dihasilkan										1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	
						1	0	0	1		Fasilitasi Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Regulasi Penanaman Modal yang dihasilkan	-									3 Perbup	360.000.000	3 Perbup	360.000.000	

Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepastian yang profesional dan amanah serta pelayanan publik yang berkualitas.	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembenahan sistem kelembagaan penatuaan keuangan dan struktur birokrasi	Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Jumlah Penyerahan Izin		1	0	0	1		Program peningkatan pengembangan pengelolaan pelayanan publik	Jumlah Penyerahan Izin	3.346 izin	4871 izin	560.825.000	5459 izin	767.337.500	6088 izin	529.195.000	4200 izin	499.142.000	4200 izin	2.084.930.000	20700 izin	4.441.429.500	DP MP TSP
						1	0	0	1	1	Penyelenggaraan PTSP	Jumlah Penanaman Modal yang dilayani	1374 orang	1300 orang	313.650.000	1100 orang	346.475.000	1350 orang	421.985.000	1350 orang	373.545.000	1350 orang	470.000.000	6400 orang	1.925.655.000	
						1	0	0	1	2	Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Perizinan	Laporan hasil pembinaan pengelolaan layanan perizinan	1 laporan	1 laporan	23.860.000	1 Laporan	77.180.000							2 laporan	101.040.000	
						1	0	0	1	3	Fasilitasi Teknis Pengelolaan Layanan	Laporan hasil pengelolaan	1 laporan	1 laporan	38.015.000	1 Laporan	65.425.000							2 laporan	103.440.000	

						1	0	0	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	2.500.000	9 unit	980.000	9 unit	1.500.000	10 unit	2.585.750	9 unit	1.300.000	10 unit	2.200.000	47 unit	8.565.750	
						1	0	0	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	4.500.000	12 bln	6.500.000	12 bln	6.500.000	12 bln	6.500.000	12 bln	6.500.000	12 bln	13.500.000	60 bln	39.500.000	
						1	0	0	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000	12 bln	7.750.000									12 bln	7.750.000	
						1	0	0	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5.000.000	12 bln	5.000.000	12 bln	5.000.000	12 bln	5.000.000	12 bln	5.000.000	12 bln	5.000.000	60 bln	25.000.000	
						1	0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan	Jumlah bahan bacaan	3.660.000	12 bln	2.040.000	12 bln	2.400.000	12 bln	2.340.000	12 bln	2.400.000	12 bln	3.000.000	60 bln	12.180.000	

						1	0	0	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	-	3 unit	8.000.000	2 unit	1.100.000			9 unit	86.000.000	7 unit	90.000.000	14 unit	185.100.000	
						1	0	0	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	68.450.000	8 unit	91.000.000	2 unit	55.500.000	11 unit	79.430.000			20 unit	200.000.000	25 unit	425.930.000	
						1	0	0	2	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	-	3 unit	6.640.000	12 unit	28.250.000	1 unit	2.000.000	11 unit	26.200.000	22 unit	65.000.000	27 unit	128.090.000	
						1	0	0	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara secara rutin	13.000.000	1 unit	14.384.000	1 unit	10.000.000	1 unit	9.000.000			1 unit	20.000.000	4 unit	53.384.000	
						1	0	0	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	36.240.000	9 unit	40.500.000	10 unit	65.000.000	10 unit	62.750.000	9 unit	42.500.000	9 unit	42.500.000	48 unit	253.250.000	
						1	0	0	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara		-		10 unit	3.500.000	10 unit	7.000.000	10 unit	3.500.000	15 unit	11.000.000	46 unit	25.000.000	
						1	0	0	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara		-		20 unit	6.100.000	20 unit	6.100.000	20 unit	8.800.000	40 unit	25.000.000	82 unit	46.000.000	

						1	0	0	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	2.585.000	1 Laporan	3.520.000	1 Laporan	7.460.000	1 Laporan	7.378.000			4 Laporan	20.943.000		
						1	0	0	6	4	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun										2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000		
						1	0	0	6		Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi keuangan yang dipelihara	-	1 paket	15.000.000									1 paket	15.000.000		
						1	0	0	6	9	Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun				4 Dok	18.880.000	7 dok	29.885.000	8 dok	33.595.000	8 dok	32.000.000	27 Dokumen	114.360.000		
											Jumlah					1.801.600.000		1.756.400.000		1.742.375.043		1.630.160.000		4.653.525.000		11.626.987.043	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Misi I : Meningkatkan Produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan

Tujuan 1 : Meningkatnya daya saing daerah melalui pengembangan keunggulan lokal sehingga dapat memberikan kontribusi pembangunan lokal.

Sasaran 1 : Meningkatnya daya saing investasi

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran tersebut, yaitu :

Indikator 1 : Jumlah investasi meningkat tiap tahun

Indikator 2 : Nilai realisasi investasi meningkat tiap tahun

Misi III : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, Kepemimpinan yang amanah dan Pelayanan Publik yang berkualitas.

Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui Pembentukan Sistem kelembagaan penatausahaan keuangan dan struktur birokrasi.

Sasaran 1 : Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu:

Indikator 1 : Jumlah Penyerahan Izin

Tabel. 9

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU BERDASARKAN RPJMD KABUPATEN SINJAI**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	Jumlah investasi meningkat tiap tahun	PMA/PMDN = 605	PMA/PMDN = 332	PMA/PMDN = 580	PMA/PMDN = 909	PMA/PMDN = 388	PMA/PMDN = 501	PMA/PMDN = 501
2	Nilai Realisasi Investasi meningkat tiap tahun	Rp. 1.123.229. 177.373,-	Rp. 1.464.164. 077.573,-	Rp. 1.828.240. 263.163,-	Rp. 2.212.484. 754.764,-	Rp. 2.628.749. 620.665,-	Rp. 3.079.703. 225.391,-	Rp. 3.079.703. 225.391,-
3	Jumlah Penyerahan Izin	3346 izin	4000 izin	4100 izin	4200 izin	4200 izin	4200 izin	20700 izin

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai potensi sumber daya lain yang dimiliki badan, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Sinjai 2013-2018 :

**“TERWUJUDNYA SINJAI BERSATU YANG SEJAHTERA,
UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP DAN
TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK”**